



P U T U S A N

Nomor 226/PID.SUS/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Sero Mowilos;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 59/11 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pekayon Indah Jalan Pakis 3B Nomor 40/20 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Atau Komplek Kodan Jaya Blok Y/8 Rt.07/02 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (alamat KTP);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sero Mowilos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019.
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johanes Raharjo, S.H., M.H. Y. Erwin Pratasik, S. dan M Intan A. Kunang, S.H., M.H. Advokat pada kantor Hukum "Johanes Raharjo, S.H., M.H., & Partners" beralamat di Graha Tirtadi Lt.5 R 507, Jalan Raden Saleh Nomor 20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/JRP-PID/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Agustus 2019. Nomor 226 / PEN / PID.SUS / 2019 / PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bks, tanggal 7 Agustus 2019 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor Reg. Perkara : PDM - 197 / IIBKASI / 05 / 2019, tanggal 14 Mei 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa Sero Mowilos pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Rumah Sdr. Hendi Majikan terdakwa di Jalan Jaka Sampurna No.99 Rt.07/09 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk mengadili perkara ini ; setiap orang, dilarang melakukan, Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa Sero Mowilos membuang sampah didepan rumah majikannya, terdakwa melihat korban Nazwa Kayla Syah Putra Binti Deni Syah Putra sedang bermain didepan rumah (Laundry) sebelah rumah majikannya ; lalu terdakwa memanggil korban dengan melambaikan tangan kearah korban untuk mengajak masuk kedalam

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



rumah dengan alasan diluar udara sangat panas, yang didalam rumah tersebut hanya terdakwa sendiri ; kemudian terdakwa mengajak korban masuk dalam Garasi dan terdakwa menidurkan korban diatas karpet dan kepala korban oleh terdakwa direbahkan diatas paha terdakwa ; selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan rambut korban sambil tangan terdakwa masuk kedalam celana korban sambil mengusap-usap serta meremes-remes kemaluan korban Nazwa Kayla dan korban berkata “ Geli Pak “ ; tidak lama kemudian terdengar suara ibu korban yaitu saksi Nur Kholifah memanggil korban, dan terdakwa melepaskan / menarik tangannya keluar dari dalam celana korban Nazwa Kayla, dan mengantarkan korban keluar rumah lalu saksi Nur Kholifah membawa korban Nazwa Kayla keluar dari rumah majikan terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi Nur Kholifah membawa korban Nazwa Kayla keluar dari rumah majikan terdakwa lalu saksi Nur Kholifah menanyakan kepada korban “ ngapain aja didalam rumah itu, sampai pintu digembok “ dan dijawab oleh korban, terdakwa telah “menciumi pipi dan rambut korban sambil tangan terdakwa masuk kedalam celana korban sambil mengusap-usap serta meremes-remes kemaluan korban Nazwa Kayla dan korban berkata “ Geli Pak “ mendengar perkataan korban Nazwa Kayla tersebut, saksi Nur Kholifah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Kota Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatan terdakwa terhadap korban Nazwa Kayla ;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LT-05062012-0004 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. M.Yasin, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, atas nama saksi korban Najwa Kayla Syah Putra, lahir pada tanggal 19 Agustus 2011 ;
- Berdasarkan dari hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor : 040.04/014-181145410/III/2019/RM tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa, yaitu dr. Hindar Jaya Sp.OG Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan , yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan , mengaku berumur tujuh tahun, dengan kesadaran baik, tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap



selama pemeriksaan membantu, tinggi badan seratus lima belas sentimeter, berat badan dua puluh kilogram ;

2. Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus;
3. Tanda kelamin sekunder belum berkembang dengan gigi ke VII belum keluar, gigi ke VIII belum keluar ;
4. Keadaan umum jasmani baik, tensi seratus perdelapan puluh milimeter air raksa, suhu dan nadi dalam batas normal ;
5. Alat kelamin dalam kandung : -
Mulut alat kemalamin (Vulva) : -

Selaput dara (hymen) : tidak terdapat robekan selaput dara (hymen) ;

Liang senggama (Vagina) : tidak ada luka lecet ;

Mulut leher rahim (Cervix) : -

Rahim (Corpus Uteri) : -

Lainnya dijumpai : -

6. Pemeriksaan laboratorium untuk sel mani negative, genokok negative, tanda kehamilan dalam kemih positive / negative .

Kesimpulan :

Sudah dilakukan pemeriksaan VER (Visum et Repertum) seorang anak perempuan berumur tujuh tahun datang sadar, selaput dara (hymen) utuh, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi. Nomor Reg. Perkara : PDM – 197 / II / BKASI / 05 / 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sero Mowilos bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan cabul terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sero Mowilos berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000; (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No.3571-LT-05062012-0004 yang dikeluarkan di Kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong kaos legan panjang berwarna kuning dan hitam bertuliskan play learn and grow together Paud Bunga Jati yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink bergambar boneka LOL yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna kuning yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna pink yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah bergambar Hello Kitty yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - Dikembalikan kepada korban Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 2 (dua) buah karpet mobil berwarna hitam milik Pemilik Rumah atas nama M.Handoyo Kiswanto ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim agar hukuman terhadap Terdakwa diringankan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bks, tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sero Mowilos tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sero Mowilos tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No.3571-LT-05062012-0004 yang dikeluarkan di Kota Kediri pada tanggal 5 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong kaos legan panjang berwarna kuning dan hitam bertuliskan play learn and grow together Paud Bunga Jati yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink bergambar boneka LOL yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna kuning yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna pink yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah bergambar Hello Kitty yang digunakan oleh korban atas nama Najwa Kayla Syah Putra ;Dikembalikan kepada Saksi Nur Kholifah;
- 2 (dua) buah karpet mobil berwarna hitam dikembalikan kepada Saksi M.Handoyo Kiswanto ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 39 / Akta. Pid / 2019 / PN. Bks, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2019. Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN.Bks.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2019. Nomor 065 / JRP / VIII / 2019 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN. Bks, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bks, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 September 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi / prilaku saksi korban (nazwa kayla syahputra) pasca peristiwa a-quo tidak mengalami perubahan prilaku/tidak trauma.
2. Bahwa, sesuai FAKTA PERSIDANGAN yaitu keterangan saksi KHOLIFAH selaku orang tua dari saksi korban "**NAZWA KAYLA SYAHPUTRA**" bahwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDISI saksi korban TIDAK MENGALAMI TRAUMA dan atau perubahan / kelainan PRILAKU.

3. Keseharian/aktivitas dari saksi korban **"NAZWA KAYLA SYAHPUTRA"** BIASA AJA tidak ada perubahan.
4. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Terbukti Bahwa Terhadap Alat Kelamin Saksi Korban Tidak Menunjukkan Adanya Robekan Atau Luka Lecet/Tidak Terdapat Kelainan/Luka Terhadap Selaput Dara Dan Tidak Ada Tanda- Tanda Kekerasan Terhadap Saksi Korban
5. KESIMPULAN :Sudah dilakukan pemeriksaan VER seorang anak perempuan berumur tujuh tahun datang sadar, **selaput dara (Hymen) utuh, tidak terdapat luka-luka dan tanda- tanda kekerasan."**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan- keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bks, tanggal 7 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul" Oleh karenanya maka alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam perkara tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bks, tanggal 7 Agustus 2019, telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 303 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bks, tanggal 7 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh kami **H. MUZAINI ACMAD, S.H.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H** dan **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 September**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

H. MUZAINI ACMAD, S.H.,MH.

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.